

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAHISTIMEWAYOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 42 ayat (1) mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial perlu disesuaikan dan diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 2. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- 6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PPKD
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
- 8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
- 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 12. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kepala DPDPK.
- 14. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
- 16. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial:
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi :
 - 1. memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan yang meliputi:
 - 1. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - 2. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - 3. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 4. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - 5. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - 6. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

BAB II PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Bantuan Sosial Yang Direncanakan

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis/proposal kepada Walikota.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan pemberian/penolakan bantuan sosial kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD yang membidangi keuangan, format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.

- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bagian Kedua Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (4) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- (3) Daftar nama penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) SKPD terkait membuat rincian rencana penggunaan bantuan sosial untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. bantuan sosial yang direncanakan:
 - 1. usulan tertulis/proposal dari pemohon;
 - 2. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA, dengan format berita acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 3. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada lebih dari 1 (satu) penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format berita acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 4. pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh DPDPK;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan sosial dari penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK, bermaterai cukup, dengan tembusan SKPD terkait, sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan sosial lebih dari 1 (satu) penerima dengan mencantumkan semua nama penerima kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK, bermaterai cukup pada nama penerima nomor urut 1 (satu) dengan tembusan SKPD terkait, sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 7. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 8. penerima bantuan sosial dilengkapi Data Pemilik Rekening Bank sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - apabila penerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu), dilengkapi Daftar Data Pemilik Rekening Bank sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 10. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK;
 - 11. SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
 - 12. SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
 - 13. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan bantuan sosial kepada penerima dengan cara mentransfer ke rekening penerima disertai Tanda Terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh penerima bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 14. Untuk lebih dari 1 (satu) penerima bantuan sosial, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan bantuan sosial dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh penerima dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai cukup pada nama nomor urut 1 (satu), dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya:
 - 1. proses pengajuan pencairan di DPDPK:
 - a) SKPD terkait mengajukan permintaan tertulis yang disertai rincian rencana penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Walikota melalui PPKD;
 - b) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK KEDUA, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c) pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b) oleh DPDPK;
 - d) Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran III;.
 - e) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK;
 - f) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
 - g) SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf f) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan;
 - h) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan bantuan sosial kepada penerima melalui SKPD terkait dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.

2. proses pemberian di SKPD terkait

- a) permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala SKPD terkait;
- b) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA, digunakan sebagai lampiran pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I.D;
- c) pemberian nomor Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada huruf b), oleh SKPD terkait pada saat penyerahan bantuan sosial kepada penerima;
- d) SKPD terkait menyerahkan bantuan sosial kepada penerima disertai Tanda Terima Bantuan Sosial yang diketahui Kepala SKPD terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.C.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) SKPD terkait dan PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada DPDPK.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh SKPD terkait.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 13

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD yang membidangi pengawasan (Inspektorat) dan SKPD yang membidangi keuangan (DPDPK).

BAB VI BAGAN ALIR Pasal 15

- (1) Bagan alir Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Yang Direncanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan alir Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta Tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 42

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL *)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
ahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertand
angan di bawah ini :
1. NAMA :
NIP :
JABATAN: KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA
ALAMAT: JL. KENARI NO. 56 YOGYAKARTA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NAMA : Penerima bantuan sosial
JABATAN :
ALAMAT :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp () untuk digunakan sebaga
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima <u>KA.DPDPK</u> NIP
Bantuan Sosial Yang Direncanakan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

ta	Pada hari ini					
2.	No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah	Tandatangan
	2.0.	- 102220		1 120121010	(Rp)	
	1					1.
	2					
	3					
	Dst.					
Ρl	Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai					
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.						
				Yog	yakarta,	
PIHAK PERTAMA						
	<u>Ka. DPDPK</u> NIP					
) E	Bantuan Sosial Yang Direncanakan dengan penerima lebih dari 1 (satu)					

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
ahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda
angan di bawah ini :
1. NAMA :
NIP :
JABATAN: Kepala DPDPK KOTA YOGYAKARTA
ALAMAT : Jl.Kenari No. 56 Yogyakarta
elanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NAMA : Kepala SKPD terkait JABATAN :
ALAMAT :
elanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
IHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA ebesar Rp () untuk digunakan ebagai
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana nestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ka. SKPD terkait Ka. DPDPK
NIP NIP
antuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

KOP SKPD

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di SKPD terkait, kami yang bertanda tangan d
bawah ini :
1. NAMA :
NIP :
JABATAN: Kepala SKPD terkait
ALAMAT :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NAMA : Penerima Bantuan Sosial
ALAMAT :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp () untuk digunakan sebagai
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima Ka. SKPD terkait
NIP Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

Yang bertandatar	Yang bertandatangan dibawah ini :			
Nama	:			
Jabatan	:			
Alamat	:			
Berkenaan	bantuan sosial yang kami	i terima dari F	emerintah Kota	
Yogyakarta mela	alui DPDPK Kota Yogyakar	rta yang diper	gunakan untuk	
	sebe	=		
()		
Dengan ini menya	atakan kesanggupan :			
Walikota melalu lambatnya 1 (sa tahun anggaran	Menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahur anggaran berikutnya.			
Mengetahui :	Yogyakarta, Mengetahui			
Ka. SKPD		Yan	ig menyatakan,	
		Materai Rp. 6000		
		Material Rp. 6666		
1	1			
(NIP	,	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
*) Bantuan Sosial Yang Direncanak	an .			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

Yang bertandatangan dibawah ini :

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan lebih dari 1 (satu) penerima

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah	Tandatangan
				(Rp)	
1					1.
					Materai Rp. 6000
2					
3					
Dst.					

•		l			İ			
st.								
Yo	Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk							
Me me (sa pao	ngan ini menya laporkan pelak lalui SKPD teri tu) bulan setela la akhir tahu nuari tahun ang	sanaan peng kait dengan ah kegiatan s n anggaran	ggunaan bantu tembusan DPI elesai kecuali u selambat-lam	DPK selamba untuk kegiata	t-lambatnya 1 in yang selesai			
				Yogyakarta Mengetahu Ka. SKP	ıi:			
				(NIP	•			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

Yang bertanda	Yang bertandatangan dibawah ini :				
Nama	:				
Jabatan	:				
Alamat	:				
Berkena	aan bantuan sosial yang	g kami terima dari Pemerintah Kot	a		
Yogyakarta ya	ang dipergunakan untuk	k sebesar R _l	ρ.		
•••••)			
melalui SKPD (satu) bulan s pada akhir) terkait dengan tembu setelah kegiatan selesai l	an bantuan sosial kepada Waliko usan DPDPK selambat-lambatnya kecuali untuk kegiatan yang seles nbat-lambatnya tanggal 10 bula	1 ai		
		Yogyakarta,			
Mengetahu	ıi:	<i>a a a a a a a a a a</i>			
Ka. DPDPI	K	Ka. SKPD,			
		Materai Rp. 6000			
,	\				
(,	()			
NIP		NIP			
*) Bantuan Sosial Yang Tidak	Dapat Direncanakan Sebelumnya				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari	: Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta			
Uang sebesar	:			
Untuk pembayar	an:			
Terbilang : Rp	•••••••			
Menyetujui	Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima*)		
Ka. DPDPK	SKPKD			
<u></u> **)	<u></u>	·····		
(NIP.	(NIP.			
bantuan sosial	oila penerima lebih dari 1 (satu) diisi terlampir dan d	lilampiri daftar penerima		
**) Paraf PPTK				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN IV.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

	DATA PEMILIK REKENING BANK*)	
NAMA PEMILIK REKENING	:		
NOMOR REKENING	:		
BANK	:		
MENGETAHUI,		PEMILIK REKENI	NG,
(Kepala SKPD Terkait)		()
*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN IV.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK*)

NO.	NAMA PEMILIK	NOMOR	BANK	BESARAN	TANDA
	REKENING	REKENING		BANTUAN SOSIAL	TANGAN
1.					
2.					
3.					
dst	dst	dst	dst	dst	dst

Mengetahui,

(Kepala SKPD Terkait)

*)Bantuan Sosial Yang Direncanakan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta				
Uang sejumlah :				
Untuk keperluan :				
Terbilang : Rp				
Mengetahui :				
Ka. DPDPK	Per	nerima		
	Materai Rp. 3000/6000**)			
() NIP				
Dentuen Social Vong Direncenstran				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

^{*)} Bantuan Sosial Yang Direncanakan

^{**)} besaran bantuan sosial di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,- besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

NO.	Uang Sejumlah	Untuk Keperluan	Terbilang (Rp)	Tanda Tangan Penerima
1				
1.				Materai Rp. 3000/6000 **)
2.				
3.				
dst	dst	dst	dst	dst

Mengetahui	:
Ka. DPDPK	

	(.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•)
MI	F)																							

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

^{*)} Bantuan Sosial Yang Direncanakan dengan lebih dari 1 (satu) penerima

^{**)} besaran bantuan sosial di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,- besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

TA T		
IN	oπ	າດr

Telah terima dari :	
Uang sejumlah :	
Untuk keperluan :	
Terbilang : Rp	
Mengetahui :	
Ka. SKPD Terkait	Penerima
	Materai Rp. 3000/6000**)
()	()
NIP	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

^{*)} Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

^{**)} besaran bantuan sosial di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,- besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

Nama	•		
Jabatan	•		
Alamat	:		
Berker	ıaan Bantuan Sosial ya	ng kami terima dari Pemerin	tah 1
Yogyakarta	melalui DPDPK Kota	Yogyakarta telah digunaka	n se
usulan untu	k	sebesar Rp	
()		
		Yogyakarta,	
Mengetahı	ıi	Yang menyatal	kan,
	ζ	Materai Rp. 6000	ıa
Ka. DPDPI			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN SOSIAI YANG DIRENCANAKAN

Calon Penerima Bantuan Sosial:

- Individu. keluarga. dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan vang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena agar dapat memenuhi alam kebutuhan hidup minimum.
- Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain vang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan teriadinya resiko sosial.

Mengajukan usulan tertulis / proposal permohonan Bantuan Sosial kepada Walikota.

Hasil Musrenbang yang ditindaklanjuti dengan usulan tertulis/proposal

Sekretaris Daerah

Mendisposisi kepada SKPD Terkait secara langsung/Melalui SKPD vang membidangi keuangan untuk melakukan evaluasi usulan tertulis/proposal dari pemohon

SKPD Terkait

- Mengevaluasi usulan tertulis/proposal dari pemohon
- Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan pemberian/penolakan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD vang membidangi keuangan

TAPD, Kepala Daerah

Berdasarkan rekomendasi dari SKPD. TAPD menyusun daftar rencana penerima Bantuan Sosial dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah dan diusulkan dalam rancangan KUA dan PPAS

SKPD vang membidangi

keuangan

-Penyusunan draf Keputusan

penetapan daftar penerima

Keputusan Walikota tentang

penetapan daftar penerima

Walikota tentang

- Penandatanganan

Bantuan Sosial

Bantuan Sosial

Kepala Daerah

NOMOR

42

- Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

Pemkot & DPRD

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS

SKPKD/DPDPK

Menyusun RKA PPKD atas dasar nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Pemkot & DPRD

- Penvusunan RAPBD meniadi APBD

SKPKD/DPDPK

- Menerima dokumen administrasi dari SKPD terkait.
- Meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen administrasi.
- Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Mencairkan ke Bank yang dituniuk dengan cara mentransfer ke rekening Penerima Bantuan Sosial

SKPD Terkait

- Menerima Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial.
- menyiapkan kelengkapan dokumen penyerahan **Bantuan Sosial**
- Menyiapkan kelengkapan dokumen bantuan sosial antara lain : berita acara serah terima bantuan sosial

Penyampaian Keputusan Walikota kepada SKPD terkait

1. . .

SKPD Terkait

- · Menerima/meminta laporan penggunaan bantuan sosial dari penerima Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan dan SKPD yang membidangi keuangan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Penerima Bantuan Sosial

- Menerima Bantuan Sosial dan menggunakan/merealisasikan sesuai dengan usulan tertulis/proposal yang disetujui.
- Bertanggungjawab secara formal maupun material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- Membuat laporan penggunan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan tembusan SKPD yang membidangi keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

MEKANISME PENYALURAN/PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Calon Penerima Bansos

Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Individu dan/atau keluarga yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis atau membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang

SKPD Terkait

- Melakukan verifikasi berdasarkan permintaan tertulis dari Individu dan/atau keluarga atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan data SKPD terkait.
- Memproses berita acara dan tanda terima Bantuan Sosial.
- Menyerahkan Bantuan Sosial kepada penerima.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd